



PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam perkara permohonan perubahan Biodata yang diajukan oleh :

Soeprijadi bin Suwarno, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja bertempat tinggal di Jalan Pulosari 3 J/34-A RT. 001, RW. 007, Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

Jumiani binti Ichsan, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulosari 3 J/34-A RT. 001, RW 007 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan Biodata, tertanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0035/Pdt.P/2023/PA.Sby, tertanggal 02 Januari 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1993 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec Karangpilang Kota Surabaya sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 627/32/XII/1993;

Hal. 1 dari 8 Pen. Nomor 0035/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal hidup bersama di rumah Jalan Pulosari 3 J/34-A RT 001 RW 007 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: Adi Kurniawan bin Soeprijadi (Surabaya, 22 Desember 1994) dan Nila Kartika Candra Ningtyas binti Soeprijadi (Surabaya, 17 Desember 2000);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dengan Nomor: 627/32/XII/1993, tanggal 12 Desember 1993, atas nama : **Soeprijadi (Pemohon I) Dengan nama Ayah Suwarno dan Nama Ibu Supiranti dan Jumiani (Pemohon II) Dengan nama Ayah Ichsan dan Nama Ibu Aminah;**
4. Bahwa dengan demikian nama **Ibu Kandung Pemohon II** dalam Akta Nikah dengan KTP, Akta Kelahiran, dan KK tidak sama.
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut Para Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya guna dijadikan alasan hukum untuk membuat / mengurus perubahan nama untuk mengurus:
Segala administrasi yang terkait dengan nama **Soeprijadi Bin Suwarno (Pemohon I) dan Jumiani Binti Ichsan (Pemohon II)**
6. Bahwa dengan hal – hal tersebut mohon agar Pengadilan Agama berkenan merubah nama **Ibu Kandung Pemohon II** dalam Akta Nikah dengan Nomor: 627/32/XII/1993, tanggal 12 Desember 1993, sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, dan KK **Pemohon II** yaitu **Haminah;**
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 2 dari 8 Pen. Nomor 0035/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para Pemohon, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama **Aminah** yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor : 627/32/XII/1993, tanggal 12 Desember 1993 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah **Haminah**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soeprijadi, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiani, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/32/XII/1993, tanggal 12 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Soeprijadi, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.5);

Hal. 3 dari 8 Pen. Nomor 0035/Pdt.P/2023/PA.Sby



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumiani, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Haminah, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.7);

Bahwa, Para Pemohon membenarkan terhadap alat bukti surat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bahwa Pemohon I pada tanggal 12 Desember 1993 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama yaitu Pemohon II, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang, Kota

Hal. 4 dari 8 Pen. Nomor 0035/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/32/XII/1993, tanggal 12 Desember 1993, dan ternyata nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Aminah, dimana menurut Para Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis Soeprijadi Bin Suwarno perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk"*, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa

Hal. 5 dari 8 Pen. Nomor 0035/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon I dan Pemohon II adalah Soeprijadi Bin Suwarno bukan Aminah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *"Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia"*, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dianggap benar, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Soeprijadi Bin Suwarno;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/32/XII/1993, tanggal 12 Desember 1993 (P.3), maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya untuk dilakukan

Hal. 6 dari 8 Pen. Nomor 0035/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **Aminah** yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor : 627/32/XII/1993, tanggal 12 Desember 1993 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah **Haminah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs. M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Moh. Ghofur, M.H.** dan **Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 7 dari 8 Pen. Nomor 0035/Pdt.P/2023/PA.Sby



Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	445.000,00

empat ratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 Pen. Nomor 0035/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)